



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong nomor 12/PP.07-BA/9601/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan I atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Teknis dan Hukum,


Yan Minggus Kambu



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG
 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN
 I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 TRIWULAN I TAHUN 2026

| NO | DISTRİK | JUMLAH PEMILIH | | |
|----|------------------|----------------|--------|---------|
| | | LK | PR | LK + PR |
| 1 | MAKBON | 1.261 | 1.238 | 2.499 |
| 2 | BERAUR | 454 | 400 | 854 |
| 3 | SALAWATI | 4.704 | 4.509 | 9.213 |
| 4 | SEGET | 1.975 | 1.641 | 3.616 |
| 5 | AIMAS | 15.256 | 15.052 | 30.308 |
| 6 | KLAMONO | 1.764 | 1.505 | 3.269 |
| 7 | SAYOSA | 481 | 418 | 899 |
| 8 | SEGUN | 667 | 678 | 1.345 |
| 9 | MAYAMUK | 5.449 | 5.243 | 10.692 |
| 10 | SALAWATI SELATAN | 494 | 479 | 973 |
| 11 | KLABOT | 484 | 508 | 992 |
| 12 | KLAWAK | 361 | 339 | 700 |
| 13 | MAUDUS | 209 | 204 | 413 |
| 14 | MARIAT | 6.671 | 6.348 | 13.019 |
| 15 | KLAYILI | 470 | 442 | 912 |
| 16 | KLASO | 447 | 433 | 880 |


| NO | DISTRİK | JUMLAH PEMILIH | | |
|-------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | LK | PR | LK + PR |
| 17 | MOISEGEN | 1.463 | 1.317 | 2.780 |
| 18 | SORONG | 361 | 334 | 695 |
| 19 | BAGUN | 283 | 276 | 559 |
| 20 | WEMAK | 278 | 301 | 579 |
| 21 | SUNOOK | 178 | 169 | 347 |
| 22 | BUK | 466 | 423 | 889 |
| 23 | SAENGGEDUK | 310 | 297 | 607 |
| 24 | MALABOTOM | 421 | 400 | 821 |
| 25 | KONHIR | 252 | 272 | 524 |
| 26 | KLASAFET | 491 | 442 | 933 |
| 27 | HOBARD | 159 | 155 | 314 |
| 28 | SALAWATI TENGAH | 715 | 615 | 1.330 |
| 29 | BOTAIN | 160 | 141 | 301 |
| 30 | SAYOSA TIMUR | 172 | 163 | 335 |
| TOTAL | | 46.856 | 44.742 | 91.598 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Teknis dan Hukum,


Yan Minggus Kambu

